



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu diatur tentang Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat ;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
10. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
11. Izin Tempat Usaha adalah surat izin yang diberikan kepada setiap pengusaha yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan usaha yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau laba ;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha agar memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati.
- (2) Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha dan pengawasan kegiatan usahanya.

BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

Pemberian atas izin tempat usaha diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek adalah semua tempat usaha yang ada di Daerah termasuk tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III PERSYARATAN DAN KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan mengisi Daftar Isian yang sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor yang ditunjuk untuk melayani izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy / salinan denah bangunan ;
- b. Fotocopy / salinan Izin mendirikan bangunan (kecuali bagi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah) ;

- c. Fotocopy / salinan Akte Perseroan (bagi badan Hukum) ;
- d. Fotocopy / salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- e. Surat pernyataan bersedia mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Surat Keterangan Kepala Desa / Kepala Kelurahan di ketahui Camat setempat;
- g. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Camat setempat (kecuali bagi tempat - tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah) ;
- h. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir Lokasi Usaha (Kecuali bagi tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah) ;
- i. Bagi tempat usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan ataupun gangguan diwajibkan melengkapi dokumen lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan/atau ketentuan lain yang mengikat.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pemeriksa.
- (3) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.
- (2) Penolakan suatu izin dilakukan dengan Surat Ketetapan yang menyebut sebab-sebabnya.
- (3) Yang dapat menyebabkan izin ditolak :
 - a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan;
 - b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
 - c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai untuk kegiatan usaha;
 - d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

- (4) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

Pasal 9

Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :

- a. memperluas pekerjaan (tempat kerja/ usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah ;
- b. suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 2 (Dua) tahun secara berturut-turut tetapi ingin dimulai kembali.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 10

Masa berlakunya Izin Tempat Usaha adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah mempunyai Izin tetapi masa berlakunya sudah habis, diwajibkan untuk memperbarui / memperpanjang masa berlaku perizinannya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kotawaringin Barat dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang mengadakan perluasan tempat usahanya, diwajibkan untuk memperbarui perizinannya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kotawaringin Barat dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Izin Tempat Usaha dapat dicabut dalam hal :

- a. Setiap Perusahaan dan/atau tempat usaha, baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah mendapat Izin Tempat Usaha melakukan perluasan tanpa memiliki Izin dari Bupati Kotawaringin Barat.
- b. Setiap Perubahan, baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah mendapat Izin Tempat Usaha melakukan pemindahan kepemilikan / hak dan pemindahan lokasi tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 13

Setiap perusahaan dan/ atau tempat usaha baik perseorangan maupun Badan Hukum yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha diwajibkan :

- a. Mengupayakan keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengupayakan keamanan dan keselamatan kerja, alat produksi serta hasil produksi termasuk pengangkutannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan pemberian ijin-ijin dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau karena kewenangannya mendapat tugas untuk menandatangani Izin Tempat Usaha.
- (2) Pengawasan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja yang secara teknis membidangi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan daerah ini, dapat dikenakan pula sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis ;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pemilik, pemegang, pemakai atau pengurus suatu tempat usaha dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika ia mendirikan atau menjalankan atau terus menjalankan suatu tempat kerja tanpa izin atau tempat usaha lain dari pada yang diterangkan dalam izin atau jika ia berlaku bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 19

Bagi tempat-tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penataan ruang, agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya untuk turut serta memajukan ekonomi di daerah perlu diatur sesuai dengan rencana pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maka perlu diatur terhadap tempat-tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan/menjalankan kegiatan usaha atau menggunakan usahanya setiap tempat usaha diharuskan terlebih dahulu memperoleh izin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18:
Cukup Jelas

Pasal 19 :
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 10